

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata pemerintahan di Indonesia merupakan landasan hukum dalam menjalankan pemerintahannya yaitu konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan. Indonesia menganut asas otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.¹ Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusannya sendiri. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat daerah tertentu.²

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada,2012),h.328

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. h.329

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.³ Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai dari wewenang pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Dekonsentrasi juga diartikan sebagai pelimpahan wewenang penguasa pada bawahannya sendiri.⁴

Melalui otonomi ini dimungkinkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, pemerintah daerah harus mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi, wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasnya maupun kepada publik.

Hal-hal mengenai pengelolaan kawasan perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya. Bagi pemerintah daerah, menurut Undang-Undang ini memiliki lebih banyak kewenangan dan penyelenggaraan pemerintah di tingkat lokal dan diberi

³ C.S.T Kansil, Crhistine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta:Bumi Aksara,2011),h. 142

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. h.332

kewenangan melaksanakan semua tahapan siklus pengelolaan di wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah berhak mengeluarkan kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya atau yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat.⁵

Lahirnya Undang-Undang Perencanaan Ruang (UUPR) No.26 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya yang merupakan era baru dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tersebut ditetapkan bahwa⁶ negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan penataan ruang tersebut, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Penataan ruang itu sendiri meliputi: (i) Perencanaan tata ruang, (ii) Pemanfaatan ruang, dan (iii) Pengendalian pemanfaatan ruang.⁷

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemerintah

⁵ Adhithia Listiawati, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2011-2030" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2016).

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 7 ayat (1) & (2)"

⁷ Mulyono Sudyohutomo, *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.6

daerah dalam hal pemeliharaan atau perbaikan jalan yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas pembantuan dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dimaksud disini yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 24 menerangkan bahwa penyelenggaraan jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.⁸

Pemerintah telah di amanatkan untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang. Dalam Islam juga diterangkan bahwa pemerintah tidak boleh mengkhianati amanah yang sudah dipercayakan kepadanya yaitu pada QS. Al-Anfal {8} ayat 27 diterangkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 24”.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.” (QS.Al-Anfal [8] : 27)⁹

Ayat tersebut menerangkan bahwa apapun yang telah diamanatkan kepada kita harus dijaga dan dipelihara karena kita dipercaya terhadap amanat-amanat yang telah diberikan kepada kita. Begitu juga hal dengan pemerintah yang sudah diberikan amanat oleh negara melalui undang-undang. Sudah seharusnya pemerintah menjalankan amanat tersebut sesuai dengan peraturan yang telah diamanatkan kepadanya.¹⁰ Adapun ayat Al-Quran Surah Al-A’raf ayat 56, dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016) h.180

¹⁰ Rahmaniya, “Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyasa” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2020.

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-A'raf ayat 56).¹¹

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana tata ruang wilayah (RTRW) ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur yang berada di Sampit dengan luas wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu kurang lebih 1.679.600 Ha. Dalam Pasal 15 ayat (2) yaitu Jaringan jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat pada Paragraf 1 Sistem jaringan transportasi darat, pada ruas jalan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebanyak 264 ruas jalan dengan panjang 205,75 km, merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan. Dan kewenangan tersebut merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Penataan yang dilaksanakan bagi warga negara Indonesia sebagai upaya mencapai kehidupan yang sejahtera mengarah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan tujuan negara seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan akses jalan raya, sebab akses jalan raya merupakan faktor penting untuk tempat prasarana dalam transportasi darat. Jalan raya sendiri merupakan pendukung kegiatan

¹¹ Quran Hadits “ <https://quranhadits.com/quran/7-al-a-raf/al-araf-ayat-56/> (17 Januari 2023)

transportasi yang dilakukan oleh manusia. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka juga semakin bertambah pula kebutuhan akan jalan raya. Oleh sebab itu tak dapat dihindari bahwa berbagai kemajuan pembangunan terjadi di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kota Sampit yang sekaligus sebagai ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur di Kalimantan Tengah. Penggunaan jalan raya sendiri juga telah diatur dalam Undang-Undang yang disepakati berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jalan sebelum diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lari, dan jalan kabel. Adapun hal nya jalan raya menghubungkan antara suatu wilayah/kawasan dengan wilayah/kawasan lainnya dalam sektor perhubungan termasuk untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa.¹²

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 1 Januari 2021, tepatnya pergantian tahun 2020/2021 ruas jalan Sampit menuju wisata pantai ujung pendaran yang berada di kecamatan teluk Sampit terlihat ramai dikunjungi oleh para wisatawan dan sekitarnya, yang menjadi sorotan peneliti yaitu keadaan jalan berdebu (jalan tidak beraspal) dan banyak lubang-

¹²Infotomotif “Pengertian Jalan Raya, Fungsi, dan Klasifikasinya”, <https://kumparan.com/info-otomotif/pengertian-jalan-raya-fungsi-dan-klasifikasinya-1wu7FUveJ90>, (24 Agustus 2022)

lubang besar di sepanjang ruas jalan Sampit menuju Ujung Pandaran, kondisi jalan yang sangat parah kerusakannya ada di titik lokasi tertentu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang diperkirakan jalan rusak 27 km sebelum menuju jalan bagus atau tidak berlubang. Pada saat hari libur ramai orang-orang berkunjung tempat wisata ujung pandaran. Akan tetapi, menempuh perjalanan ke tempat wisata tersebut kurang strategis dan efisien untuk menuju ke pantai tersebut. Dikarenakan, jalan raya tersebut akses jalan melintas tempat prasarana dalam transportasi darat.

Wisata Pantai ujung pandaran merupakan salah satu prioritas pengembangan pariwisata Kalimantan Tengah karena potensinya cukup besar dan objek wisata yang sangat ramai dikunjungi maka dari itu Pemerintah harus lebih memperhatikan lokasi tempat tersebut agar penataan ruang jalan raya yang kondusif. Peneliti juga datang langsung ke lokasi jalan rusak menuju tempat wisata ujung pandaran, dan juga peneliti bertanya dengan warga sekitar di pinggir jalan tersebut mengenai jalan raya yang rusak, pendapat salah satu warga yang peneliti wawancara yaitu bapak Hendri selaku Kepala Desa di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sangat memerlukan akses jalan yang bagus untuk sesegera mungkin diperbaiki oleh Pemerintah Daerah, karena perjalanan menuju ke wisata ujung pandaran sangat ramai dan bahkan sering terjadi kecelakaan tunggal akibatnya, tidak melihat jalan berlubang besar dan bahkan jalan hampir tertutup debu.¹³

¹³ Hendri, Ketua RT Mentawa Baru Ketapang, wawancara pribadi, kec. Mentawa Baru Ketapang, 01 Januari 2021

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) merupakan rencana pemerintah untuk pembangunan Kotawaringin Timur yang lebih baik. Maka dari itu, Pemerintah memiliki tanggung jawab atas perbaikan jalan rusak bukan hanya saja untuk tempat jalur transportasi darat, tetapi demi kenyamanan berkendara dan agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan.

Alasan peneliti mengangkat permasalahan tersebut karena pada akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 ruas Jalan Sampit menuju Ujung Pandaran Kabupaten Kotawaringin Timur yang dimana jalan tersebut rusak di beberapa titik yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, waktu tempuh yang lama. Salah satu penyebabnya adalah jalan aspal yang rusak di akibatkan kendaraan yang bermuatan besar. melewati jalan tersebut dimana jalan rusak berada di ruas Jalan Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan jalan tersebut penghubung ke pantai Ujung Pandaran sehingga dengan cuaca buruk atau pun dari masyarakat sekitar yang tinggal dekat dengan jalan masih membuang sampah sembarangan yang menyebabkan air tersumbat di selokan air dan akan naik ke permukaan Jalan, yang menyebabkan jalan rusak akibat cuaca ataupun ulah masyarakat. Yang kita ketahui, jalan tersebut penghubung antara Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan. Di tahun 2021-2022 kerusakan ruas jalan dari Sampit-Samuda dan Samuda-Ujung Pandaran, terdapat ada 4 (empat) Kecamatan yang mengalami kerusakan Jalan, dimana jalan tersebut menghubungkan Kota Sampit ke wisata ujung pandaran, yang menjadi titik fokus peneliti yaitu kerusakan ruas jalan Sampit di Kecamatan

Mentawa Baru Ketapang menuju ujung pandaran dengan kondisi yang rusak berat. Maka dengan alasan tersebut bagaimana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur oleh Ketua Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang menangani permasalahan Jalan rusak tersebut. Langkah yang di ambil adalah dengan mendapatkan dana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan diketahui oleh Bupati dan pengerjaannya digerakkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Dengan adanya latar belakang penelitian di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti hal tersebut lebih dalam dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 Mengenai Perbaikan Jalan Rusak Menuju Wisata Ujung Pandaran”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian mengemukakan rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah pada Pasal 15 ayat (2) sistem jaringan transportasi darat dalam perencanaan perbaikan jalan rusak menuju wisata ujung pandaran?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur dalam perbaikan ruas jalan Sampit menuju wisata ujung pandaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah sistem jaringan transportasi darat pasal 15 ayat (2) mengenai perbaikan jalan rusak menuju wisata ujung pandaran.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur dalam perbaikan ruas jalan Sampit menuju wisata ujung pandaran

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi Penelitian merupakan hasil terwujudnya tujuan penelitian ini, secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan pengetahuan dalam pengembangan khususnya untuk mahasiswa/i jurusan Hukum Tata Negara serta seluruh mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin khususnya kepada Pemerintah, menjadi bahan bacaan, dan menjadi referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan meneliti secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang akan datang. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi untuk pengembangan penelitian di bidang kajian Hukum Tata Negara yang berkaitan tentang Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 mengenai perbaikan jalan rusak menuju wisata ujung pandaran. Dalam hal praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan telaah awal untuk meningkatkan perbaikan jalan menuju wisata ujung pandaran dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk menyusun rencana. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang digunakan untuk memberikan arti serta menspesifikan sebuah variabel tertentu. Definisi Operasional yang digunakan oleh peneliti antara lain:

1. Implementasi, secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksana atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. Browne dan wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun Schubert mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.¹⁴ Implementasi yang dimaksud disini adalah pelaksanaan pemerintah dalam memperbaiki jalan rusak di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menuju wisata ujung pandaran, jalan rusak diperkirakan 27 km dan perlu pembangunan jalan untuk masyarakat sekitar yang melalui jalan tersebut.

2. Peraturan Daerah (Perda), adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.¹⁵ Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas masing-masing daerah.¹⁶ Tujuan utama dari peraturan daerah adalah

¹⁴ Arinda firdianti, *Implementasi manajemen berbasis sekolah*, (Yogyakarta: CV Gre Publishing 2018), hlm.19

¹⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.202

¹⁶ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), hlm.8

memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjang tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.¹⁷ Peraturan Daerah disini yang dimaksud adalah Peraturan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu mengarahkan pembangunan di kabupaten kotawaringin timur. Peraturan daerah melaksanakan kepentingan rakyat, dengan Peraturan Daerah yang diteliti oleh peneliti yaitu Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 Tentang RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.¹⁸ Tata ruang dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan ruang suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial, budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut.¹⁹ Rencana Tata Ruang Wilayah yang dimaksud

¹⁷ Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Cet. Ke-1. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005) hlm.131

¹⁸ PERDA Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana tata ruang wilayah

¹⁹ A.M Yunus Wahid, *Pengantar hukum tata ruang*, (Jakarta; Parendamedia Group 2014), hlm. 6

disini adalah pembangunan atau rencana dalam pemanfaatan ruang yaitu perbaikan infrastruktur jalan rusak di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

4. Konsep Penataan Ruang, dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka ditempuh melalui upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni: a). Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); b). Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri; c). Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perijinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya. Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum (legal instrumen) untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah.²⁰ Penataan ruang yang dimaksud disini adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Kabupaten Kotawaringin Timur, adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sampit. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.496 km² dan berpenduduk kurang lebih sebanyak

²⁰ Haryato dan Turkidi, "Konsep pengembangan wilayah dan Penataan Ruang indonesia di Era Otonomi Daerah," *Jurnal geografi FIS UNNES*, vol.4.No.1 (Jnauari 2017), hlm.2

373.842 jiwa pada tahun 2010 dan bertambah menjadi 428.895 jiwa pada tahun 2021. Bupati Kotawaringin Timur saat ini adalah H. Halikinnor, setelah memenangkan Pilkada Serentak tahun 2020.²¹

6. Jalan, adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di bawah permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.²² Jalan yang dimaksud disini adalah manfaat pembangunan jalan untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, perbaikan jalan rusak di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan suatu sarana yang penting yang menunjang kehidupan manusia dan aktivitasnya yang juga menjadi tolak ukur dalam pembangunan suatu daerah bahkan Negara.

7. Pantai Ujung Pandaran, terletak di Desa ujung pandaran kecamatan Teluk Sampit kabupaten kotawaringin timur provinsi kalimantan tengah. Letaknya berada di 80 km selatan dari pusat Kota Sampit. Pantai ini terkenal akan pantai dengan hamparan pasir putih dan kekayaan biota lautnya yang membentang puluhan kilometer dari Kabupaten Kotawaringin Timur hingga perbatasan

²¹ Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotawaringin_Timur (6 Maret 2022)

²² Paralegal “Jalan” <https://paralegal.id/pengertian/jalan/> (6 Maret 2022)

Kabupaten Seruyan.²³ Wisata ujung pandaran yang dimaksud disini adalah wisata yang berada di kecamatan teluk Sampit, yang merupakan wisata pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan pada hari libur atau akhir tahun, menjadi salah satu prioritas pengembangan pariwisata Kalimantan Tengah karena potensinya cukup besar.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “ **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 Mengenai Perbaikan Jalan Rusak Menuju Wisata Ujung Pandaran** “. Dari Pemantauan peneliti, masih belum ditemukan adanya pengangkatan sebagai penelitian. Namun untuk menghindari agar tidak adanya kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Dengan cara melakukan penelaahan pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah penelitian tersebut antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Hafidz Laksana Nugraha Mahasiswa Universitas Negeri Malang, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 Mengenai Kawasan**

²³ Website Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Kalimantan Tengah <https://pariwisata.kalteng.go.id/wisata/28> (8 Januari 2023)

Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati”.²⁴ Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data adalah data primer, data sekunder. Data primer bersumber dari Bappeda Kota Semarang, Kantor Pertanahan Kota Semarang, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, Kantor Kecamatan Gunungpati, Warga Kecamatan Gunungpati dengan teknik wawancara. Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Implementasi tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, Dalam Peta Rencana Pola Ruang Kota Semarang, Kecamatan Gunungpati di rencanakan untuk kawasan perlindungan setempat, yang diarahkan pembangunannya sebagai RTH pengaman lingkungan namun dalam prakteknya justru semakin banyak di bangun perumahan. Simpulan dari penelitian ini yaitu alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun untuk sarana pemukiman tersebut kurang sesuai, seperti yang terjadi di kelurahan Patemon melihat tanah yang digunakan dalam pembangunan tersebut merupakan area tegalan atau area rawan pergerakan tanah dan longsor yang dikategorikan sebagai RTH pengaman lingkungan, yang salah satu fungsinya sebagai tanah resapan air. Serta saran bagi penulis yaitu bagi pemerintah agar lebih tegas merealisasikan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air serta bagi masyarakat untuk mendukung program pemerintah.

²⁴ Skripsi Hafidz Laksana Nugraha yang berjudul *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2017

Skripsi yang disusun oleh Rizki Ramadhan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah, Jurusan Ilmu Pemerintahan dengan judul **“Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Pembangunan Tanggul Di Kelurahan Mendahara Ilir)”**.²⁵ Skripsi ini menggunakan hasil penelitian dengan menggunakan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah penerapan dari pasal 23 bagian C tentang pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan diseluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bagaimana implelementasi pembangunan tanggul, permasalahan yang dihadapi dan solusi dari permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (observation), wawancara (interview), dan Dokumentasi. Berdasarkan penelitian penulis dengan adanya perda nomor 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan para pekebun merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini. Tetapi dalam implelementasi Perda ini terdapat permasalahan yaitu anggaran yang terbatas yang menyebabkan pembangunan tanggul dan rehabilitas tanggul 5 tahun sekali menjadi terhambat. Adanya pekebun yang tidak mau melepaskan perkebunanya untuk dijadikan akses jalan masuk alat berat untuk membangun tanggul. Solusi dari permasalahan yang dihadapi ialah perlu adanya bantuan anggaran dari dana

²⁵ Skripsi Rizki Ramadhan yang berjudul *Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Pembangunan Tanggul Di Kelurahan Mendahara Ilir)*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

APBD dan APBN. Perkebunan yang akan digunakan sebagai akses masuknya alat berat harap bisa membebaskan sedikit lahan agar pembangunan tanggul bisa terlaksana. Dengan demikian penerapan perda nomor 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan dapat terlaksana.

Jurnal yang disusun oleh Elvie Diyah Fitriana, Bambang Supriyono, Farida Nurani dengan judul **“Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Di Kabupaten Magetan)”**.²⁶ Jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Jadi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu objek, gejala, keadaan dengan menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikan, dan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu, 1. Produk kebijakan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan sudah baik dan disusun secara

²⁶ Jurnal Elvie Diyah Fitriana, Bambang Supriyono, Farida Nurani, *“Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Di Kabupaten Magetan)”*, Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol.2, No.2

sistematis. 2. Analisis kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kabupaten Magetan dengan implementasinya diwarnai dengan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian itu lebih mengarah pada alih fungsi lahan, konflik lahan dan defisit air. 3. Penempatan Kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosial budaya dan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan secara umum telah sesuai dengan arahan Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. 4. Pengendalian Pemanfaatan tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan sudah berdasarkan Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. Namun dalam prak-teknya masih dijumpai beberapa alih fungsi lahan. 5. Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan sudah diterapkan di Kabupaten Magetan. Namun masalah lingkungan merupakan aspek yang hingga saat ini masih memerlukan perhatian. 6. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut: a. Faktor pendukung berupa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan tentang arahan dalam pengaturan tata ruang wilayah, sosialisasi, keaktifan imple-mentor. b. Faktor penghambat berupa kesadaran masyarakat dan alih fungsi lahan.

Dari penelaahan terhadap berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa tidak ada kesamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Beberapa Persamaan penelitian terdahulu memang membahas tentang Rencana tata ruang wilayah. Namun bedanya, pada penelitian terdahulu membahas beberapa aspek yaitu mengenai kawasan resapan air, pembangunan

tanggul, dan pemanfaatan lahan. Sementara itu, yang akan diteliti oleh peneliti adalah pelaksanaan pemerintah dalam perbaikan jalan rusak yang menuju wisata ujung pandaran. Ujung pandaran merupakan salah satu pantai diprioritaskan oleh Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga sangat disayangkan jika keadaan jalan rusak dan warga di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang merasakan kesulitan akibat dari jalan tersebut. Untuk jadi pembedanya penelitian ini nantinya akan membahas secara mendalam tentang gambaran umum kondisi jalan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, pelaksanaan Perda No.15 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah di Pasal 15 ayat (2) dan apa saja kendala dari perbaikan jalan tersebut. Apakah dengan kondisi jalan rusak pemerintah akan bertanggung jawab memperbaiki demi kesejahteraan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahsan penelitian, maka penulisan skripsi ini disusun dalam V (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi pertama kepada pembaca mengenai penelitian yang dilakukan. Pada bab ini mengarahkan permasalahan mengenai Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam perbaikan jalan rusak di Mentawa Baru Ketapang menuju wisata Ujung Pandaran. Kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan dan metode penelitian.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini memuat yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW di Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai perbaikan jalan rusak menuju wisata ujung pandaran dengan permasalahan hukum, yang diteliti yaitu berisi penjelasan mengenai Pelaksanaan Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang melaksanakan sebagai urusan pemerintahan Kabupaten menangani permasalahan jalan rusak menuju wisata ujung pandaran.

Bab III Metode Penelitian, berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Di dalamnya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV Sajian Data Dan Analisis Data, Laporan hasil penelitian dan analisis tentang implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten kotawaringin timur tahun 2015-2035 mengenai perbaikan jalan rusak menuju wisata ujung pandaran. Pada bab ini memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang didapat peneliti setelah melakukan observasi lapangan.

Bab V Penutup, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan yang diperoleh dari analisis penelitian dan merupakan penegasan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, serta memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.